

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Penulis menaiki kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan Anak tidak memenuhi unsur ke-3 dari ayat (1) ke-1 “turut serta melakukan perbuatan” dalam Pasal 55 KUHP. Adapun alasannya, karena Anak tidak mengetahui rencana yang telah direncanakan oleh Pelaku dan juga Anak tidak menghendaki perbuatannya, Selain itu, penerapan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP terhadap Anak tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada karena Hakim mengesampingkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimana dalam hal ini seharusnya Hakim lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak daripada KUHP yang biasa digunakan untuk orang dewasa.
2. Majelis Hakim kurang tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak karena, apabila ditinjau dari tiga nilai dasar hukum yang dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua kemanfaatan dan ketiga kepastian hukum maka berdasarkan Keadilan, Majelis Hakim belum melaksanakan prinsip tersebut karena Majelis Hakim masih berpedoman pada peraturan perundang-undangan saja yakni kepastian hukum tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak.

## B. Saran

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya aparat penegak hukum khususnya Penuntut Umum dan Hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pembuktian mencari kebenaran materiil yang sebenar-benarnya, bersikap bijaksana dan menggunakan penalaran hukum yang sebaik-baiknya untuk menentukan dan merumuskan setiap unsur delik dalam tindak pidana yang didakwakan.
2. Seharusnya, Majelis Hakim tidak hanya berpedoman pada kepastian hukum saja. Hakim perlu mempertimbangkan aspek lain yakni keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi Anak maupun masyarakat. Dan juga, Hakim harus memperhatikan aspek Psikologis Anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak.

